

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Agency Theory pertama kali dimunculkan oleh Jensen dan Meckling pada 1976. Menurut Hitijahubessy et al., (2022) teori ini menjelaskan tentang hubungan berdasarkan kontrak antara satu atau lebih pihak (*the principal(s)*) yang memberikan pekerjaan kepada pihak lain (*the agent*) untuk melaksanakan layanan tertentu atas nama pihak *principal* dan pendelegasian wewenang dalam mengambil keputusan kepada *agent*. Dalam konsep teori agensi, pihak *principal* merupakan si pembuat kontrak atau perusahaan yang akan memberikan imbalan kepada para agen dan pihak agen akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh pihak *principal* (Rizal & Sari, 2022).

Dengan berkembangnya sebuah perusahaan, akan timbul suatu konflik dalam *agency theory* karena adanya perbedaan kepentingan antara dua pihak yaitu *principal* (pemilik perusahaan) dan *agent* (manajemen perusahaan) yang disebut *agency problem* (masalah keagenan) (Yusmir & Mulyani, 2024). Konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajemen dapat terjadi karena masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda sehingga menimbulkan benturan kepentingan (Putra & Zahroh, 2023). Seringkali pemilik perusahaan bermotivasi mendapatkan pengembalian investasi tanpa melihat risiko perusahaan, sedangkan pihak manajemen memiliki kepentingan untuk meningkatkan kinerja

perusahaan dalam jangka panjang dengan mengoptimalkan keuntungan dan menghindari risiko (Octavia & Sari, 2022).

Teori agensi memiliki kaitan dengan penghindaran pajak disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Ketika manajemen perusahaan melakukan asimetri informasi dengan usaha menyetorkan pajak ke negara supaya pajak yang dibayarkan perusahaan dapat seminimal mungkin dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan (*tax avoidance*), namun di sisi lain *principal* memerintahkan manajemen perusahaan untuk membayarkan kewajiban perpajakan sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku (Octavia & Sari, 2022).

2.1.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Merujuk pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, Pajak memaksa wajib pajak untuk membayarkan pajak maka dapat memungkinkan terjadi tindakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) menjadi sebuah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan, serta meringankan beban pajak yang harus dibayarkan namun tetap sesuai dengan undang-undang perpajakan yang ditetapkan. Aprilina (2020) mengatakan *self-assessment system* merupakan sistem perpajakan Indonesia yang memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk hitung dan lapor pajaknya sendiri seringkali menimbulkan tindakan penghindaran pajak. Adanya kepentingan yang berbeda antara *principal* dan *agent* dapat memunculkan adanya teori keagenan dan berdampak pada upaya *tax avoidance* (Siswanti et al., 2024).

Penghindaran pajak dilakukan untuk mengurangi beban pajak dan secara jelas merupakan praktik yang tidak melanggar isi undang-undang perpajakan, akan tetapi bukan berarti hal tersebut menjadi positif untuk dilakukan. *Tax avoidance* dilakukan oleh perusahaan di Indonesia tidak hanya menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan namun juga meningkatkan arus kas yang masuk ke dalam perusahaan (Lelang Aya et al., 2022). Peneliti Lelang Aya et al., (2022), ahli James Kessler menyebutkan penghindaran pajak dibedakan menjadi dua jenis yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

Penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*), yaitu mempunyai tujuan yang baik, tidak digunakan untuk menghindari pajak, dan tidak melakukan transaksi yang harus direkayasa. Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*), yaitu sedari awal dengan tujuan tidak baik, sengaja menghindari pajak, dan membuat transaksi rekayasa yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan (Lelang Aya et al., 2022).

Effective Tax Rate (ETR) merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk mengidentifikasi tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) suatu perusahaan. Menurut Octavia & Sari (2022) ETR dihitung dengan membandingkan total beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Nilai ETR yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan membayar pajak lebih sedikit dari seharusnya, yang bisa menjadi indikasi adanya praktik *tax avoidance*.

2.1.3 Profitabilitas

Keuntungan merupakan tujuan utama dalam melaksanakan seluruh kegiatan di perusahaan, dengan harapan memperoleh keuntungan yang besar, perusahaan akan membuat strategi dan kebijakan yang tepat supaya dapat memaksimalkan laba. Laba menjadi indikator penting yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kinerja keuangan atas kegiatan operasional yang telah dilakukan perusahaan.

Profitabilitas merujuk pada sebuah alat ukur untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Stawati, 2020). Apabila profitabilitas yang diperoleh perusahaan besar maka berbanding lurus dengan laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan (Amiah, 2022). Berdasarkan pendapat Fadillah et al., (2021) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dari pengelolaan aset perusahaan. Aset perusahaan yang dikelola dengan efisien dan optimal dapat menghasilkan laba yang lebih besar dengan potensi yang tersedia.

Rasio keuangan merupakan sebuah perbandingan nilai pada laporan keuangan dalam satu periode ataupun beberapa periode (Kasmir, 2016). Perbandingan rasio keuangan diperlukan untuk menentukan seberapa efisiensi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Rasio profitabilitas adalah salah satu rasio keuangan dengan guna sebagai alat ukur keuangan dan mengetahui berapa besarkah keuntungan yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan pendapat Kasmir (2016), penerapan rasio profitabilitas guna mengetahui laba perusahaan dalam satu periode maupun dari periode sebelumnya hingga periode saat ini. Ia juga mengatakan bahwa rasio profitabilitas berguna dalam melihat laba bersih

perusahaan, hasil dari *return* modal, serta menilai efisiensi perusahaan dalam mengelola sumber daya. Apabila perusahaan memiliki nilai rasio profitabilitas tinggi maka semakin baik perusahaan menjalankan operasionalnya.

Salah satu rasio pada profitabilitas yang dapat menggambarkan seberapa efisiensi perusahaan aset terhadap laba ialah ROA. *Return of Assets* (ROA) didefinisikan oleh Pratiwi et al., (2020) sebagai alat ukur untuk mengetahui besar kemampuan perusahaan melalui pemanfaatan seluruh aset yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan. Arimurti et al., (2022) mengatakan bahwa ROA dapat menjadi indikator yang menggambarkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Apabila nilai ROA milik perusahaan semakin tinggi maka akan berbanding lurus dengan kinerja keuangan perusahaan dan telah masuk pada kategori baik.

Profitabilitas dengan nilai ROA yang tinggi dapat mempengaruhi beban pajak yang harus dibayarkan. Pada teori agensi seringkali manajemen (*agent*) mengambil keputusan yang berbeda dengan pihak *principal* yaitu mementingkan kepentingannya sendiri. Menurut Muliana & Supryadi (2023) dampak yang terjadi jika profitabilitas tinggi akan mendorong seorang manajer untuk melakukan *tax avoidance* dengan mengurangi beban pajak dan laba bersih yang diperoleh perusahaan tetap tinggi. Laba yang besar dan beban pajak yang kecil akan memungkinkan manajerial meminta kompensasi dan mendapatkan penilaian yang baik dari perusahaan (Muliana & Supryadi, 2023). Namun tindakan penghindaran pajak ini tidak selalu sama dengan kepentingan jangka panjang pihak *principal* karena akan mempengaruhi penilaian perusahaan dari investor jika mereka mengetahuinya.

2.1.4 Solvabilitas

Solvabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan panjangnya (Kasmir, 2016). Rasio solvabilitas mewakili keadaan perusahaan terhadap hutang untuk beberapa tahun kedepan. Aset dan kekayaan perusahaan digunakan sebagai alat untuk perusahaan membayarkan kewajiban perusahaan jika perusahaan mengalami kebangkrutan. Dalam hal ini, jika perusahaan memiliki aktiva atau set yang cukup untuk memenuhi hutangnya, menunjukkan solvabilitas perusahaan dikategorikan baik (Riza & Suryono, 2020).

Solvabilitas dapat diukur menggunakan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) yang mencerminkan bagaimana perusahaan memanfaatkan hutang sebagai pembiayaan operasionalnya terhadap jumlah modal atau ekuitas milik perusahaan. Perusahaan yang memiliki persentase DER yang tinggi mencerminkan ketergantungan perusahaan terhadap hutang (Hery, 2015). Sementara itu, DER yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keuangan yang kuat secara finansial dan tidak bergantung pada pihak eksternal.

Debt to Equity Ratio (DER) yang tinggi menggambarkan risiko keuangan yang semakin buruk dan menunjukkan perusahaan tidak dapat melunasi kewajiban jangka panjangnya (Putra & Zahroh, 2023) . Hal ini dapat menjadikan potensi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* karena bunga utang yang harus dibayarkan perusahaan mengurangi beban pajak. Penulis Tohady & Sitorus, (2023) mengatakan saat hutang pokok dan bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan meningkat, maka biaya bunga tersebut dapat menjadi penurun jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Berdasarkan (Rizal & Sari, 2022) pada sistem perpajakan, biaya bunga yang timbul setelah penggunaan hutang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak dan jika biaya bunga yang harus dibayarkan semakin besar maka laba kena pajak yang akan dilaporkan perusahaan menjadi lebih kecil. (Away et al., 2024) juga mengatakan penggunaan utang pada struktur permodalan perusahaan dapat memberikan perlindungan pajak, karena beban bunga atas utang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Tingginya DER menunjukkan tingkat solvabilitas yang buruk, kemudian menciptakan ketidakselarasan antara kepentingan *principal* dan *agent* serta munculnya *agency problem*. Teori agensi mulai terjadi karena perbedaan tujuan antara pemilik dan manajemen. Dalam keadaan perusahaan yang tidak stabil, seringkali manajemen melakukan tindakan seperti manipulasi laporan keuangan ataupun mengambil keputusan investasi yang berisiko tinggi (Daniel Thaher & Rousilita Suhendah, 2022). Dengan itu perlunya perusahaan untuk menjaga solvabilitas tetap sehat dan mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap hutang eksternal.

2.1.5 Kepemilikan Manajerial

Pada dasarnya kepemilikan manajerial merujuk pada sebuah perilaku seorang manajer (*agent*) perusahaan yang memiliki sejumlah saham pada perusahaannya bekerja (Teguh & Nyale, 2024). Manajer tidak hanya mengelola perusahaan, kepemilikan saham oleh manajer membuat mereka turut andil sebagai pemilik perusahaan. Pada umumnya, manajer akan lebih fokus pada

kepentingannya pribadi dibandingkan pemilik perusahaan, namun dengan adanya kepemilikan manajerial mereka akan lebih fokus untuk melakukan yang terbaik dan bersikap hati-hati terhadap perusahaan (Yusmir & Mulyani, 2024).

Kepemilikan saham seorang manajer dapat dilihat dari sikap dan kebijakannya terhadap perusahaan. Semakin besar tingkat kepemilikan saham yang dimilikinya, maka manajer akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Apabila seorang manajer salah dalam mengambil keputusan akan berdampak pada perusahaan dan saham yang ia miliki (Fauji & Sadewa, 2023).

Niandari et al., (2020) menyatakan bahwa dalam teori keagenan sering kali terjadi permasalahan agensi (*agency problem*). Adanya permasalahan ini dapat memicu terjadinya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Dengan adanya kepemilikan saham oleh manajer diharapkan dapat mengurangi konflik yang terjadi karena terdapat kesamaan kepentingan antara pemilik dan manajemen. Ketika manajer turut memiliki bagian dalam perusahaan, mereka cenderung mengambil keputusan yang bijak dengan meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang (Yusmir & Mulyani, 2024).

Jumlah saham yang dimiliki manajer dapat mempengaruhi seberapa baik mereka dalam mengelola perusahaan dan menentukan strategi penghindaran pajak. Menurut Apriliani & Wulandari (2023), manajer yang memiliki kepemilikan saham akan memberikan mereka kesempatan untuk mencari cara supaya perusahaan dapat memaksimalkan laba serta beban pajak yang minimum. Keberadaan manajemen sangat mempengaruhi aktivitas perusahaan terutama pada pelaporan keuangan. Berkebalikan dengan peneliti sebelumnya, menurut Noorica & Asalam (2021)

adanya kepemilikan saham milik manajerial dapat mengurangi tindakan *tax avoidance* yang terjadi di perusahaan. Manajer yang memiliki saham di perusahaan akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan karena dapat mempengaruhi kesejahteraan perusahaan.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Kajian tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya telah memberikan manfaat untuk penelitian saat ini, karena digunakan sebagai ilustrasi masalah yang layak untuk diteliti, dan menjadi inspirasi baru bagi penulis serta acuan yang layak untuk penelitian selanjutnya. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai penghindaran pajak menggunakan variabel independen yang berbeda dan hasil dari penelitian yang juga berbeda-beda.

Pada penelitian ini, penulis melakukan studi penelitian terhadap perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2024. Untuk itu, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu dengan variabel yang masih memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh profitabilitas, solvabilitas, dan kepemilikan manajerial kepada penghindaran pajak.

Tabel 2.1
Tinjauan atas Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Peneliti: (Sembiring & Hutabalian, 2022b) Judul Penelitian : “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak”	Variabel Independen: 1. Profitabilitas 2. Likuiditas 3. <i>Leverage</i> Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Likuiditas dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak di perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> tahun 2015-2019.
2.	Peneliti: (Krisna & Susilawati, 2023) Judul Penelitian: “Pengaruh Kompensasi Manajemen, Pertumbuhan Penjualan, Umur Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak”	Variabel Independen: 1. Kepemilikan Manajerial 2. Kompensasi Manajemen 3. Pertumbuhan Penjualan 4. Umur Perusahaan 5. Kepemilikan Institusional Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Kepemilikan manajerial, kompensasi manajemen dan kepemilikan institusional berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan dan umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur periode 2019-2021.

Tabel 2.2
Tinjauan atas Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
3.	Peneliti: (Tohady & Sitorus, 2023) Judul Penelitian: “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Solvabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i> ”	Variabel Independen: 1. Solvabilitas 2. Profitabilitas 3. Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> Profitabilitas dan Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> di perusahaan makanan dan minuman tahun 2019-2022.
4.	Peneliti: (Wanda & Halimatusadiah, 2021) Jurnal Penelitian: “Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak”	Variabel Independen: 1. Solvabilitas 2. Profitabilitas Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Solvabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan industri barang konsumsi tahun 2016-2019.
5.	Peneliti: (Pucantika & Sartika Wulandari, 2022) Judul Penelitian: “Pengaruh Kompensasi Manajemen, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Leverage Terhadap <i>Tax Avoidance</i> ”	Variabel Independen: 1. Kompensasi Manajemen 2. Profitabilitas 3. <i>Capital Intensity</i> 4. <i>Leverage</i> Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Profitabilitas memiliki pengaruh negatif signifikansi terhadap penghindaran pajak, Kompensasi manajemen, Capital intensity, dan <i>Leverage</i> tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak di perusahaan sub sektor pertambangan di BEI tahun 2016-2020.

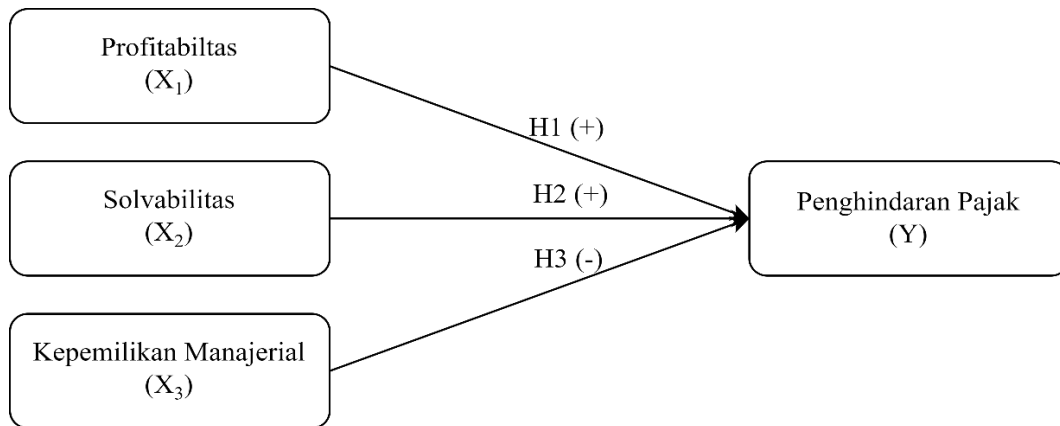
Tabel 2.3
Tinjauan atas Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
6.	Peneliti: (Hermawan et al., 2021) Judul Penelitian: “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan Property dan Real Estate”	Variabel Independen: 1. Profitabilitas 2. Leverage 3. Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Profitabilitas dan leverage memiliki pengaruh positif signifikansi terhadap penghindaran pajak, perusahaan property dan real estate di BEI tahun 2017-2019.
7.	Peneliti: (Noorica & Asalam, 2021) Judul Penelitian: “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Karakter Eksekutif Terhadap <i>Tax Avoidance</i> ”	Variabel Independen: 1. Kepemilikan Institusional 2. Kepemilikan Manajerial 3. Karakter Eksekutif Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi di BEI periode 2015-2019.

Sumber: Data diolah penulis (2025).

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian memberikan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Penelitian ini menggunakan Profitabilitas, Solvabilitas, dan Kepemilikan Manajerial yang berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

Sumber: Data diolah penulis (2025)

2.3 Hipotesis

Berdasarkan Yusuf (2021), hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara yang disusun oleh peneliti mengenai masalah penelitian yang menyatakan hubungan antara variabel dengan variabel lainnya. Maka dari itu, hipotesis diartikan sebagai praduga yang belum terbukti kebenarannya dan harus diuji menggunakan data atau fakta yang diperoleh melalui penelitian.

2.3.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas adalah indikator penting yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai dan mengukur besar laba yang dihasilkan berdasarkan pemanfaatan asetnya (Hermawan et al., 2021). *Return on Assets* (ROA) merupakan salah satu metode alat ukur profitabilitas untuk mengetahui berapa keuntungan yang dihasilkan melalui pemanfaat aset perusahaan. ROA yang tinggi dapat menunjukkan keuntungan perusahaan yang besar atas pengelolaan asetnya.

Semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan, tentu pajak yang harus dibayarkan juga meningkat. Dalam perspektif *agency theory*, pihak manajemen

akan mengupayakan cara untuk melakukan penghindaran pajak supaya dapat mengelola laba bersih dengan maksimal yakni memanfaatkan celah-celah pada ketentuan perpajakan yang ditetapkan, diantaranya dengan melakukan *earning management* dengan merekayasa pelaporan keuangan (Muliana & Supryadi, 2023). Manajer melakukan tindakan tersebut demi kepentingannya untuk menciptakan citra kinerja yang baik di mata pemegang saham (Widayanti & Rikah, 2021). Meskipun tindakan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara *agent* dan *principal*, disebabkan perbedaan tujuan dengan *principal* yang menginginkan perusahaan patuh terhadap pajak untuk kepentingan jangka panjang perusahaan.

Menurut Hermawan et al., (2021), Tri Wahyuni & Djoko Wahyudi, (2021), dan Putri & Halmawati, (2023) hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, namun pada penelitian Fadhila & Andayani, (2022) serta Sembiring & Hutabalian, (2022) menjelaskan hasil penelitiannya bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.3.2 Pengaruh Solvabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Solvabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dalam bentuk hutang pokok ataupun bunga pembayaran (Tohady & Sitorus, 2023). Rasio ini memberikan gambaran bagaimana perusahaan membiayai operasionalnya menggunakan hutang, dibandingkan menggunakan modal dari pihak eksternal. Semakin tinggi rasio solvabilitas mencerminkan

tingginya perusahaan bergantung kepada hutang sebagai sumber dana untuk operasionalnya (Pegadaian et al., 2024).

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio pembandingan antara utang perusahaan dengan jumlah ekuitasnya. DER yang tinggi menandakan rasio solvabilitas yang dimiliki perusahaan buruk. Solvabilitas dapat mencerminkan jumlah hutang yang dimiliki perusahaan. Menurut (Tohady & Sitorus, 2023), meningkatnya pokok utang akan diikuti dengan bertambahnya beban bunga yang harus dibayar, maka jumlah bunga tersebut akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Pembayaran beban pajak yang lebih kecil dari yang seharusnya akan berdampak pada kebijakan perpajakan dan menjadi potensi bagi perusahaan untuk melakukan strategi perencanaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Rini & Januarti, 2025).

Entitas yang memiliki tingkat DER yang tinggi akan memberikan penilaian yang buruk dan menurunkan kepercayaan pihak investor. Dalam konteks teori agensi, menurut Rini & Januarti (2025) solvabilitas tinggi dapat mendorong manajer untuk mengolah laporan keuangan dengan melakukan manajemen laba (*earning management*) dan menghasilkan rasio utang terhadap ekuitas tetap dalam batas yang dapat diterima, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan beban pajak.

Menurut Wanda & Halimatusadiah (2021) serta Wijayanti & Widyawati (2020) hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, namun pada penelitian yang dilakukan oleh Sari & Wahyuni (2023), Citra Komala Sari & Efni Cerya (2023) menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

H2: Solvabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan manajerial menurut Septanta (2023) yakni manajemen perusahaan menjadi salah satu pemegang saham dan aktif dalam pengambilan keputusan terhadap perusahaan. Manajer yang juga pemilik saham akan lebih berhati-hati dan bijak dalam mengelola perusahaan karena akan berdampak langsung dan risiko tersebut ditanggung oleh manajemen (Yusmir & Mulyani, 2024). Semakin besar saham yang dimiliki manajer maka semakin bijak keputusan yang harus diambil untuk perusahaan. Dengan proporsi saham manajerial dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Jika pembagian saham yang dimiliki manajer cukup besar, ia akan memaksimalkan kerjanya terhadap perusahaan dan dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak (Fajarani, 2021).

Dalam teori agensi, adanya kepemilikan manajerial dapat mengurangi masalah keagenan yang terjadi antara pemilik dan manajer. Berdasarkan (Niandari et al., 2020), apabila seorang manajer juga merupakan pemilik atau pemegang saham akan membuat tujuan di antara *agent* dan *principal* menjadi sama dan selaras sehingga tidak terjadi perbedaan antara pemilik dan manajemen. Dengan penjelasan tersebut diharapkan kepemilikan saham yang dimiliki manajerial dapat mengurangi *agency problem* yang terjadi pada perusahaan serta mencegah praktik penghindaran pajak dengan pengelolaannya yang bijak.

Penelitian terdahulu mengenai kepemilikan manajerial oleh Noorica & Asalam (2021), Fajarani (2021), dan Tanujaya (2020) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax*

avoidance. Berlawanan dengan penelitian (Syahnandevito et al., 2024) dan Apriliani & Wulandari (2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan pembahasan sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*